



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1024/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 dalam persidangan Pengadilan Agama Malang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha (Ternak), tempat tinggal di Kota Malang, sebagai **Penggugat**;
dan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha (Potong Rambut), tempat tinggal di Kota Malang, sebagai **Tergugat**;

Yang Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator MEDIATOR, Mediator bersertifikat yang beralamat di Pengadilan Agama Malang Jalan Raden Panji Suroso No.1 Kota Malang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 09 Juni 2022 sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak sepakat bahwa hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, Umur 7 tahun berada dalam asuhan kedua belah pihak dengan masing-masing pembagian waktu sebagai berikut :

1. Hari Senin – Kamis (hari sekolah) berada di rumah Tergugat (ayahnya)
2. Hari Jumat – Sabtu (serta hari libur yang lainnya) berada di rumah Penggugat (ibunya)

Pasal 2

Bahwa semua biaya anak akan ditanggung oleh pihak Tergugat (Ayahnya).

Hlm.1 dari 4 hlm. Akta Perdamaian No.1024/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa pihak Tergugat berjanji tidak akan berkata kasar, menyakiti fisik maupun psikis anak tersebut di atas;

Pasal 4

Bahwa pihak Tergugat wajib menyiapkan semua perlengkapan sekolah anak sehari sebelum hari sekolah dimulai dan pihak Tergugat tidak boleh membiarkan anak tersebut di atas bermain di luar rumah melebihi pukul 20.00 WIB serta pihak Tergugat wajib untuk mengantarkan dan menjemput anak di waktu sekoilah.

Pasal 5

Bahwa pihak Penggugat bila ingin mengajak anak tersebut di atas pergi ke rumah suami di Kromengan wajib untuk meminta izin kepada pihak Tergugat dan mengembalikan anak tersebut di atas tepat pada waktunya.

Pasal 6

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat harus menjalani isi kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab dan segala sesuatu yang berkaitan dengan anak akan di musyawarahkan berdua.

Pasal 7

Bahwa para pihak mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Malang, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Hlm.2 dari 4 hlm. Akta Perdamaian No.1024/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1024/Pdt.G/2022/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk men taati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1443 Hijriyah oleh HAKIM KETUA sebagai Hakim Ketua, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malang Nomor 1024/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 06 Juni 2022 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, PANITERA PENGGANTI Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat.

Hlm.3 dari 4 hlm. Akta Perdamaian No.1024/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota,
ttd

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA
ttd

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,
ttd

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	540.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm.4 dari 4 hlm. Akta Perdamaian No.1024/Pdt.G/2022/PA.Mlg